



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pemuda Selatan 151, Telepon. 21780, Facimile 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.5/ 1131.1 /11

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan perluasan akses pendidikan menengah kejuruan perlu ditingkatkan daya tampung;
 - b. bahwa terdapat animo cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon siswa yang berminat untuk masuk sekolah tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari pengurus Yayasan untuk menanggung pendanaan sekolah tersebut;
 - d. Bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - e. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan ijin pembukaan sekolah pada sub a.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78);
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peratran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
 8. Peaturan Bupati Klaten Nomor 42 TAHUN 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Kondisi Sekolah Oleh Tim Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Sekolah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan ijin untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2014/2015 sebagai Unit Sekolah Baru.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana tersebut pada bagian pertama di atas wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku guna mengembangkan bakat/minat/kemampuan siswa untuk menciptakan Keunggulan Kompetitif.
- KETIGA : Sekolah wajib melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melalui Bidang Dikmen.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 4 April 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan:

1. Bupati Klaten
2. Dirjen Dikmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. SMK yang bersangkutan
5. Arsip